

TINJAUAN YURIDIS PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP OKNUM TNI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

T. Banjar Nahor^{1*}, Ngadiyanto², Ahmad Yusuf³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
antosolo040678@gmail.com^{1*}, ngadiyanto@gmail.com², ahmadyusuf@gmail.com³



Article Info	Abstract
Article History Received: June 02, 2025 Accepted: June 30, 2025 Keywords: Narcotics, Criminal, Military	<i>This study aims to determine the law enforcement mechanism against TNI members involved in narcotics abuse, sentenced to additional punishment of dismissal from military service and the impact of imposing additional punishment of dismissal from military service can reduce the level of narcotics abuse in the TNI environment. This study is a type of normative legal research. The results of the study concluded that law enforcement against TNI soldiers who commit narcotics abuse crimes are sentenced to additional punishment of dismissal based on Article 127 Paragraph (1) letter a of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Juncto Article 26 of the Criminal Code Juncto Article 190 Paragraph (1), Paragraph (3) and Paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice and other relevant statutory provisions, then the defendant Peltu Mulyawan should be punished and additionally dismissed from military service. The imposition of additional criminal penalties of dismissal can reduce the number of drug abuse in the TNI environment by imposing a principal prison sentence and an additional sentence in the form of dismissal from military service, as has been decided by the Panel of Judges against the Defendant Peltu Mulyawan. If in a settlement of a narcotics crime case committed by a TNI soldier, the judge does not impose an additional criminal sentence of dismissal, then this will actually have the effect of disrupting discipline and greater military interests with the presence of soldiers who commit narcotics crimes on duty, because the negative impacts caused by narcotics in the form of nerve damage and mental health as well as physical decline due to narcotics, will make devotion less than optimal.</i>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum terhadap anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dampak penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dijatuhi pidana tambahan pemecatan berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 26 KUHPM Juncto Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka terdakwa Peltu Mulyawan sepatasnya dipidana dan tambahan pemecatan dari dinas militer. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat menurunkan jumlah penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI dengan penjatuhan putusan pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Peltu Mulyawan. Apabila dalam suatu penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang

dilakukan oleh prajurit TNI, hakim tidak menjatuhkan putusan pidana tambahan pemecatan, maka justru hal ini akan menimbulkan efek terganggunya kedisiplinan dan kepentingan militer yang lebih besar dengan adanya prajurit pelaku tindak pidana narkoba yang berdinam, karena dampak buruk yang ditimbulkan oleh narkoba berupa kerusakan syaraf dan kesehatan jiwa serta penurunan fisik akibat narkoba, akan membuat tidak maksimalnya pengabdian.

Kata Kunci: Narkoba, Kriminal, Militer

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka sebagai konstitusi yuridis maka segala tindakan setiap warga negara dan aparatur pemerintahan harus berdasar hukum. Hukum merupakan pedoman untuk dilaksanakan dan ditaati. Hukum merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat karena hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bersifat memaksa terhadap masyarakat apabila yang melanggar akan terkena sanksi.

Tentara Nasional Indonesia yang biasanya disebut dengan TNI merupakan angkatan perang dari negara Indonesia. TNI adalah warga negara yang disiapkan dan disenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata (Indonesia, 2004). TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang (Indonesia, 2004). Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Indonesia, 1997).

Tentara Nasional Indonesia memiliki peradilan sendiri yaitu peradilan militer. Bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Setiap anggota militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan-peraturan lainnya. Pengertian Militer berasal dari Bahasa Yunani "*Milites*" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan (Faisal, 2006). Dapat disimpulkan bahwa Militer adalah orang yang didik, dilatih, disiplin, selalu siap akan segala ancaman dan dipersiapkan untuk bertempur, karena itu bagi TNI diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus.

Perkembangan masyarakat di zaman *globalisasi* belakangan ini, banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat termasuk penyalahgunaan Narkoba yang semakin marak bahkan pelaku penyalahgunaan Narkoba seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya. Tindak pidana Narkoba ini mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat, mulai pelajar, mahasiswa, kalangan *professional*, selebritis, birokrat, bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dapat mencoreng nama baik instansi TNI maupun pribadi perseorangan tersebut, mengingat TNI diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkoba, mengingat militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada di Indonesia. Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba merupakan ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia dan merupakan salah satu ancaman non militer terhadap pertahanan negara.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (Indonesia, 2009). Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat menjadi berbahaya karena menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi tanpa aturan, sehingga penggunaannya harus diawasi secara seksama.

Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI bukan hanya merupakan permasalahan secara nasional tetapi juga mencederai nilai-nilai dan martabat institusi TNI. Sebagai langkah penegakan hukum dan upaya menjaga kedisiplinan, pemecatan dari dinas militer sebagai sanksi tambahan telah diterapkan bagi anggota TNI yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera, menjaga citra institusi militer serta melindungi masyarakat dari dampak buruk Narkotika.

Permasalahan penyalahgunaan Narkotika di kalangan anggota TNI tidak hanya menjadi isu internal institusi militer tetapi juga mencerminkan tantangan hukum yang harus diatasi oleh negara. Dalam konteks hukum Indonesia, penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana serius yang diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan mengenai pengendalian, pencegahan, hingga hukuman bagi para pelanggar. Ketika anggota TNI terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, situasinya menjadi lebih kompleks karena melibatkan peraturan militer yaitu Kitab Undang-undang hukum pidana militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer dan hukum pidana umum.

Penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan Narkotika harus memperhatikan beberapa aspek khusus. Salah satunya adalah kebutuhan untuk menjaga disiplin dan integritas dalam tubuh militer. Anggota TNI merupakan pilar penting dalam menjaga pertahanan negara dan kedaulatan negara, sehingga tindakan mereka yang melanggar hukum harus ditangani dengan tegas namun adil. Selain itu, ada pula pertimbangan mengenai upaya pencegahan dan rehabilitasi. Program rehabilitasi dan edukasi mengenai bahaya Narkotika perlu diintensifkan dalam lingkungan militer untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Kasus penyalahgunaan Narkotika di kalangan anggota TNI juga menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum. Kerja sama antara kepolisian, badan Narkotika nasional dan otoritas militer diperlukan untuk memastikan penegakkan hukum dilaksanakan dengan pasti dan berkeadilan. Selain itu, perlu ada transparansi dalam penanganan kasus-kasus tersebut untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan institusi militer.

Secara hukum, Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang ketat untuk mengendalikan peredaran dan penggunaan Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi berat bagi para pelanggar, termasuk hukuman penjara hingga hukuman mati bagi pengedar Narkotika. Namun, ketika kasus penyalahgunaan Narkotika melibatkan anggota TNI, penegakan hukum menghadapi tantangan tambahan yaitu pemecatan sehingga tidak bertambah anggota TNI yang dipecat karena melakukan penyalahgunaan Narkotika

Mencegah penyalahgunaan Narkotika di kalangan anggota TNI, perlu adanya upaya preventif yang lebih kuat. Edukasi tentang bahaya Narkotika, pemeriksaan rutin, serta pengawasan ketat perlu diterapkan di semua unit militer. Selain itu, program rehabilitasi bagi TNI yang melakukan penyalahgunaan Narkotika harus diimplementasikan untuk membantu mereka pulih dan kembali berfungsi secara optimal dalam tugas-tugas militer. Pendekatan yang humanis ini bisa membantu mengurangi stigma dan memberikan peluang bagi rehabilitasi yang sukses sehingga tidak bertambah anggota TNI yang dipecat karena melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Studi mendalam mengenai penyalahgunaan Narkotika di kalangan anggota TNI dan dampaknya terhadap perkembangan hukum dapat memberikan wawasan yang penting bagi pembuat kebijakan. Dengan mempertimbangkan kompleksitas yang ada, kebijakan yang

dirumuskan harus menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan rehabilitatif yang humanis. Hal ini akan memastikan bahwa penanganan kasus penyalahgunaan Narkotika di lingkungan militer tidak hanya bersifat retributif tetapi juga konstruktif, membantu mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan serta menjaga disiplin dan integritas militer yang menjadi contoh kepribadian bagi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika (Indonesia, 1997).

Dari uraian kasus diatas seorang anggota TNI yang melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika harus mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi ataupun belum terjadi. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan bahwa hukum digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta spiritual. Pertanggungjawaban pidana juga mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana atau melawan hukum, telah dirumuskan dalam undang-undang maka orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya (Moeljatno, 2008).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada norma hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Sehubungan dengan penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum dikenal istilah bahan hukum primer. Peter Mahmud dalam bukunya memberikan pengertian bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-penetapan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum disiplin militer, Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Bagi Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Posisi Kasus

Setiap perbuatan atau tindakan TNI yang melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses di peradilan tersendiri di luar peradilan umum yaitu, diproses di Peradilan Militer yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer bahwa selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Militer. Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu setiap personil militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya.

Hukum pidana militer adalah hukum pidana khusus, disebut khusus karena untuk membedakannya dengan pidana umum yang berlaku disetiap orang. Hal ini dikenal dengan asas hukum *Lex Specialist Derogat Legi Generale* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun menurut hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk memutus perkara Narkoba berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya warga sipil ataupun seorang militer.

Dengan demikian baik Anggota militer maupun masyarakat biasa mendapat perlakuan sama di depan hukum. Yaitu mendapatkan sanksi pidana apabila melakukan perbuatan pidana. Masyarakat biasa akan dikenai sanksi pidana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan Anggota Militer mendapatkan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, baik dalam proses penangkapan, penyidikan, penyelidikan dan peradilannya telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut adalah pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pembedaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit,
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, Anggota atau suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang,
- c. Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, b dan c akan tetapi atas keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima) dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Dalam Pasal 1 Angka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengenai Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk

mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan manyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Adapun Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Peradilan Militer, dalam menyelesaikan kasus pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggotanya, berwenang untuk melakukan penyidikan, dan penuntutan, Penyidikan merupakan seangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik yang berhak menyidik dalam peradilan militer adalah (Indonesia, 1997):

- a. Atasan yang berhak menghukum langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Polisi Militer
- c. Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana Sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Oditur ini merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata. Sedangkan yang melakukan penyidikan adalah Atasan yang berhak menghukum, Polisi dan Oditur.

Adapun kewenangan penyidik adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian.
- c. Mencari keterangan barang bukti.
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi.
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer juga menjelaskan terkait kewenangan Penyidik Peradilan Militer yaitu, melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka dan melaporkan hasil pelaksanaan penyidik kepada Atasan yang berhak menghukum.

Penjatuhan pidana tambahan oleh Hakim bertujuan membuat jera sehingga tingkat kejahatan penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI dapat ditekan bahkan diharapkan tidak ada sama sekali, melalui putusan Dilmil II-08/Jakarta Timur Nomor: 256-K/PM II-08/AU/XI/2023 ini akan dianalisis pengaruh penjatuhan pidana

tambahan pemecatan bagi militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan terhadap Terdakwa Peltu Mulyawan, Majelis Hakim menimbang surat dakwaan yang diajukan Oditur Militer, yang menyatakan dalam tuntutan bahwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Yang dirumuskan “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terkait dengan tindak pidana narkotika golongan I tersebut, Hakim Militer dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, perlunya kehati-hatian, kecermatan dan ketelitian, bahwa putusan hakim harus mengandung 3 (tiga) aspek yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan dapat dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim berupa keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu hakim dalam membuat keputusan tidak boleh sewenang-wenang, harus mempertanggungjawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, harus disertai alasan-alasan dan pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat, khususnya di lingkungan militer. Motivasi dalam menjatuhkan putusan dari hakim adalah untuk menegakkan hukum, kepastian hukum dan memberikan keadilan.

Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja, sehingga dengan demikian apa yang diputuskan adalah hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan pidana yang menjadi landasan pemikiran hakim, sampai pada putusannya. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Satuan Lanud Halim Perdanakusuma dan nama baik TNI.
- b. Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam Upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- c. Keadaan yang meringankan:
- d. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- e. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- f. Terdakwa memiliki dedikasi, disiplin dan motivasi kerja yang baik serta memiliki loyalitas yang tinggi selama berdinast selama 26 Tahun
- g. Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Kemanusiaan yaitu Tsunami di Aceh tahun 2004 dan Gempa di Padang tahun 2018.
- h. Terdakwa memiliki Tanda Jasa sebagai berikut :
 - 1) Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun
 - 2) Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun
 - 3) Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun
 - 4) Satya Lencana Darmanusa
 - 5) Satya Lencana Wira Siaga

Pertimbangan dalam penjatuhan pidana tidaklah semata-mata dilakukan hakim untuk memidana orang-orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Juga tidaklah semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan tetapi juga mengupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan tersebut.

Hakim menilai bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau meniadakan pidana, demikian juga mengenai fakta persidangan yang membuktikan terdakwa tidak menunjukkan adanya ketergantungan obat berdasarkan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang telah ditunjuk Menteri Kesehatan. Oleh karena fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindakannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana, tanpa harus menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I
- b. Unsur kedua : Bagi diri sendiri

Pertimbangan hakim bahwa terdakwa sebagai seorang prajurit yang tidak baik karena mudah terpengaruh dengan orang lain dan cenderung ingin menghindari permasalahan, serta menyepelekan ketentuan hukum dan petunjuk pimpinan TNI yang menyatakan “ agar setiap Prajurit TNI menjauhi narkotika dan jangan sampai terlibat dalam pemakaian narkotika”. Karena narkotika dapat merusak serta mengancam masa depan generasi muda dan bangsa Indonesia. Namun perbuatan terdakwa bertentangan dengan hal tersebut, ia bahkan mengkonsumsi narkotika hanya untuk merasakan ketenangan dan semangat dalam bekerja, dan mengorbankan pertimbangan akal sehatnya.

Pertimbangan hakim berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 yang berbunyi:

- a. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan
 - 1) Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM dan menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran hakim.
 - 2) Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
 - 3) Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku Ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana in case.
 - 4) Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

- 5) Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- 6) Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran

b. Narkotika

- 1) Bahwa apabila seorang Terdakwa/Anggota TNI berulang kali mengkonsumsi Narkotika dan menunjukkan ada indikasi ketagihan, Hakim dalam pemeriksaan dipersidangan dapat memerintahkan agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh seorang Dokter Ahli, dan apabila hasil pemeriksaan dapat membuktikan bahwa kondisi Terdakwa sudah memasuki tahap kecanduan (ketagihan), Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Terdakwa dilakukan rehabilitasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan rehabilitasi terhadap prajurit TNI merupakan hak konstitusional dari Terdakwa untuk mendapatkan penyembuhan, tetapi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan/pemecatan, harus tetap diterapkan kepada Anggota TNI yang terlibat kejahatan Narkotika.
- 2) Bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat test pack dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui urin seorang Terdakwa positif (+) mengandung *Metamphetamine*, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika, dan tidak ada saksi atau bukti lainnya menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkotika, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urin Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian Dokter ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN Daerah karena BNN/BNN Daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah terpenuhi ukuran-ukuran narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna.

Pertimbangan Hakim Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 26 KUHPM *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka terdakwa Peltu Mulyawan sepatasnya dipidana dan tambahan pemecatan dari dinas militer.

3. Amar Putusan Nomor 256-K/PM.II-08/AU/XI/2023
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mulyawan NRP 522508, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - 1) Pidana Pokok Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama

- waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 2) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:

(tiga) buah pot bening bekas berisikan urine, pot bening bekas rambut, tabung ETDH bertutup warna Ungu bekas berisikan darah yang masing-masing habis tidak tersisa setelah diperiksa dengan Register Barang bukti BB/PL16EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 7 Juli 2023 yang terbungkus dan tersegel dari BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) Surat-surat:

(dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL16EG/VII/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juli 2023 yang menerangkan urine dan rambut Terdakwa positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

B. Analisis Putusan

Terdakwa Peltu Mulyawan masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba Angkatan 20, Tahun 1997 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan Pendidikan Sejurba TPT teknik pesawat terbang di Skadik 503 di Lanud Husein Satranegara Bandung setelah Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 17 Wing Udara I Lanud Halim Perdanakusuma sampai saat ini berpangkat Peltu NRP 522508 Jabatan Ba TPT Flightline I Flighthar Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2022 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI, Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/122/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Perintah untuk merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan Ops Yustisi Kepolisian Militer TA 2023 sesuai Direktif Panglima TNI dan Program Kerja Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Tahun 2023 tentang Bidang Penyidikan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB setelah Apel gabungan di Wing Udara I Lanud Halim Perdanakusuma, Satpom Lanud Halim Perdanakusuma melaksanakan kegiatan pemeriksaan urine secara acak menggunakan tespack merk All Chek terhadap personel Lanud Halim Perdanakusuma dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma.

Bahwa pada saat itu yang ditugaskan sebagai pengawas dan pemeriksa urine adalah Penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan pengambilan urine dilakukan di kamar mandi Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya urine tersebut dibawa ke meja yang sudah disediakan untuk dilakukan pemeriksaan menggunakan menggunakan Multi-Drug Panel Test merk All Chek dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui jika hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamin, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim

Perdanakusuma untuk di ambil sample urine, darah dan rambut untuk dilakukan tes secara laboratoris ke Badan Narkotika Nasional (BNN).

Bahwa hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap sample urine, darah dan rambut milik Terdakwa adalah urine dan rambut positif mengandung Metamfetamin sedangkan untuk darah negative.

Bahwa yang mengikuti pemeriksaan urine tersebut adalah semua Satker di bawah Lanud Halim Perdanakusuma, saat itu semua mengirimkan anggotanya dengan ditunjuk Kaurdal masing-masing kurang lebih berjumlah 82 (delapan puluh dua) anggota dan sepengetahuan Saksi dari Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma mengirimkan 1 (satu) Prajurit berpangkat Perwira TNI AU atas nama Letda Kal Jordan, 3 (tiga) Prajurit berpangkat Bintara TNI AU atas nama Peltu Mulyawan (Terdakwa), Sertu Kadek dan Sertu Dicky dan 2 (dua) Prajurit berpangkat Tamtama TNI AU atas nama Pratu Rohmat, Pratu Suradi dan Pratu Aji.

Bahwa benar setelah hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin kemudian dari Kesatuan mendampingi Terdakwa menuju ke Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk proses lebih lanjut.

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Ginseng di Cililitan bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Chandra Hermawan), selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi-3 ke Tanah Tinggi daerah Senen untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada anak buah Mami dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika tersebut hasil patungan antara Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 langsung menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di daerah Tanah Tinggi Senen Jakarta Pusat dengan cara Terdakwa membuat alat hisap dari botol minuman Aqua bekas yang dilubangi tutupnya 2 (dua) buah untuk memasukan sedotan dan disalah satu ujung sedotan dihubungkan dengan pipet kaca (Cangklong) untuk menaruh Narkotika jenis Sabu-sabu, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap masing-masing 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu botol aqua yang digunakan untuk alat hisap di buang ke tempat sampah dan Terdakwa dan Saksi-3 pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Talip III RT 003 RW 003, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat sendirian dan saat itu Terdakwa membeli sendiri di tempat anak buahnya Mami di daerah Tanah Tinggi Senen dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), kemudian Narkotika tersebut Terdakwa konsumsi sendiri saja dengan alat yang Terdakwa buat sendiri dengan cara Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 3 (tiga) kali sedotan.

Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali diantaranya:

1. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi-3 dekat dengan Pom Bensin Cililitan, saat itu Terdakwa membeli di tempat Mami di daerah Tanah tinggi Senen dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan saat itu Terdakwa dan Saksi-3 membeli dengan cara patungan masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Narkotika tersebut Terdakwa konsumsi berdua saja dan setiap orang sebanyak 3 (tiga) kali sedotan.

2. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di Tanah Tinggi Senen, Jakarta Pusat, saat itu Terdakwa membeli di tempat Mami di daerah Tanah Tinggi Senen dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan saat itu Terdakwa dan Saksi-3 membeli dengan cara patungan masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Narkotika tersebut Terdakwa konsumsi berdua saja dan setiap orang sebanyak 3 (tiga) kali sedotan.

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine dan rambut Terdakwa di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL16EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo bahwa sample urine dan rambut Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamine Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 Ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa menghisap/mengonsumsi sabu adalah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua: Bagi diri sendiri

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain adapun tujuan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan bukan orang lain.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dijatuhi pidana tambahan pemecatan berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 26 KUHPM Juncto Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka terdakwa Peltu Mulyawan sepatasnya dipidana dan tambahan pemecatan dari dinas militer.

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat menurunkan jumlah penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI berdasarkan segala pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka penulis sependapat terhadap penjatuhan putusan pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Peltu Mulyawan. Apabila dalam suatu penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI, hakim tidak menjatuhkan putusan pidana tambahan pemecatan, maka justru hal ini akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi kehidupan militer secara luas. Akan terganggunya kedisiplinan dan kepentingan militer yang lebih besar dengan adanya prajurit pelaku tindak pidana narkotika yang berdinis, karena dampak buruk yang ditimbulkan oleh narkotika tidak akan hilang begitu saja dalam tubuh. Kerusakan syaraf dan kesehatan jiwa serta penurunan fisik akibat narkotika, akan membuat tidak maksimalnya pengabdian.

REFERENSI

- Amiruddin, S. (1998). *Hukum disiplin militer Indonesia*. Rineka Cipta.
- Ardyanto, I. W., et al. (2014). Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI. *Jurnal Serambi Hukum*, 8(2), Agustus.
- Hamzah, A. (2020). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hasibuan, O. (n.d.). *Membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel*. lib.ugm.ac.id. Diakses pada 3 Desember 2024.
- Hukumonline. (n.d.). Yang berwenang mengadili perkara Tipikor oleh anggota militer. *Hukumonline Klinik*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b0ec99963f8e/pengadilan> (Diakses pada 4 Juli 2024)
- Indonesia. (1947). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPM)*.
- Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer* (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 1).
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
- Indonesia. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT Visi Media Pustaka.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120).
- Jurnal Hukum STHM. (2021). *Jurnal Hukum STHM*, 13(2).
- Karsono, E. (2004). *Mengenai kecanduan narkoba dan minuman keras*. Yrama Widya.
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/980/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014. *Petunjuk administrasi oditurat militer dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI*.
- Makaro, M. T. (2005). *Tindak pidana narkoba*. Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (2008). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Nasution, Z. (2007). *Memilih lingkungan bebas narkoba*. Badan Narkotika Nasional.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi ketiga). Balai Pustaka.
- Rijal, S. (n.d.). Penjatuh pidana terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer 1-03 Padang (Analisis Putusan: No. 108–K/PM 1-03/AD/XII/2012 pada Pengadilan Militer 1-03 Padang). *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*.
- Salam, M. F. (2006). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Mandar Maju.
- Sianturi, S. R. (2012). *Hukum pidana militer di Indonesia* (Cet. 3). Babinkum TNI.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sugiono, K. W. S., & Surata, I. N. (2015). Penjatuh pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar. *Kertha Widya*, 3(1), Agustus.
- Sujono, A. R., & Daniel, B. (2011). *Komentar dan pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika.
- Suara Karya. (2016, Maret 3). *Oknum prajurit TNI dan narkoba*. <https://m.suarakarya.id/2016/03/03/oknum-prajurit-tni-dan-Narkotika.htm>